



PUTUSAN

Nomor 0237/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Lingkungan Kekalik Kijang RT.001 RW.- No. 12 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan Rembiga RT.005 RW. -, No. 8 Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Mei 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0237/Pdt.G/2015/PA.MTR. tanggal 25 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 12 No. 0237/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Kota Mataram Nomor 1555/170/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah adik Tergugat di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang selama 5 bulan, kediaman pindah di perumahan Turide Estate dan perumahan Lingkar Selatan selama 3 tahun dan terakhir di rumah sebagaimana alamat di atas selama 1 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak Februari 2011 kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama pernikahan, Tergugat sering memukul (KDRT);
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2015, yang akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur selama 2 bulan dan sekarang bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 No. 0237/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan domisili Nomor . 1081/KJ/V/2015, tanggal 23 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Kekalik Jaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor . 5271056108880001, tanggal 23 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan, dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. 1555/170/XI/2010, tanggal 8 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

B Saksi :

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Lingkungan Kekalik Kijang RT.001 RW.- No. 12 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah sekitar 3 Bulan, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal dengan orang tuanya, kemudian pindah di rumah pamannya di Kekalik Jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena rumah tangganya sering cekcok masalah gaji Tergugat yang habis sehingga Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, karena Tergugat seorang duda beranak dua, sering berkelai dan Penggugat dipukul;
- Bahwa sebelum pisah rumah, setiap kali bertengkar Penggugat pulang ke rumah saksi dan mengadu pada saksi dan kemudian saksi damaikan;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak bertemu dan tidak ada komunikasi dan tidak berhubungan suami isteri;
- Bahwa sudah diusahakan damai tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 No. 0237/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kos dan terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sejak bulan Marat 2015, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal dengan orang tuanya, kemudian pindah di rumah saksi di Kekalik Jaya dan sejak saat itu tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena rumah tangganya sering cekcok masalah gaji Tergugat yang habis sehingga Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, sering berkelai dan Penggugat dipukul, karena Tergugat duda beranak dua.;
- Bahwa sebelum pisah rumah, beberapa kali Penggugat menelpon saksi jika terjadi pertengkaran dan saksi datang ke rumah mereka untuk menyelesaikan pertengkaran mereka;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi ingin bertemu Penggugat sesudah diajukannya gugatan cerai ke pengadilan tetapi tidak berhasil bertemu;
- Bahwa sudah diusahakan damai tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diperiksa secara verstek, dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak cukup mempertimbangkan ketidak hadirannya saja tetapi harus dipertimbangkan pokok perkaranya sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan khusus;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2011 tidak harmonis terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama pernikahan dan Tergugat sering memukul Penggugat dan puncak keretakan rumah tangga tersebut terjadi pada Maret 2015, Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, tidak pernah ada komunikasi dan tidak berhubungan suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, masing-masing berupa fotokopi akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 12 No. 0237/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan tentang domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah Kekalik Jaya, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Penduduk Penggugat dari bukti mana menjelaskan tentang identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR/Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di samping itu keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 18 Nopember 2010;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir pindah rumah sampai sekarang selama 3 bulan;
3. Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selama pernikahan tidak pernah diberikan nafkah lahir, karena gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu habis karena sebelum menikahi Penggugat, Tergugat adalah duda beranak dua;

4. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada hubungan lagi selama 3 bulan sampai sekarang dan selama pisah rumah antara penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan tidak ada hubungan suami isteri lagi;

5. Bahwa upaya damai telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, terjadi pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan tidak ada hubungan lagi, dan telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

2. Bahwa sikap Tergugat yang tidak membelanjahi/menafkahi Penggugat sebagai isteri selama pernikahan menunjukkan tidak adanya tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga;

3. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat selama pisah rumah sudah tidak menjalankan kewajibannya masing masing sebagai suami dan isteri selama 3 bulan;

4. Bahwa rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tenang penuh kasih sayang atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berdasarkan fakta fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah pecah (*broken marriage*);

5. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaramatan/kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, yakni penderitaan bagi suami dan isteri dan

Halaman 9 dari 12 No. 0237/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, utamanya bagi Pengugat, lebih jauh dapat berpengaruh kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi MARI No. 379/K/1995 tanggal 26 Maret 1997, " bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun sebab sebab terjadinya pertengkaran, berdasarkan fakta di persidangan maka cukup jelas bahwa sebab pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat tidak diberi nafkah lahir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan gugatan cerai tersebut adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka telah didengar keterangan keluarga Penggugat Nurhayati binti Muhtar (ibu kandung Penggugat) sekaligus didudukkan sebagai saksi adapun keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan dan berdasarkan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Petitem gugatan angka 2 (dua) yakni agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio, Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 12 No. 0237/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 *Hijriyah* oleh kami Drs. Abdullah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Kamah, SH dan Dra. Khafidatul Amanah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mujtahidin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

12



Dra. Hj. Nur Kamah, SH

Drs. Abdullah, S.H, M.H

Hakim Anggota

Dra. Khafidatul Amanah, SH

Panitera Pengganti

Mujtahidin, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Proses	Rp 60.000,-
Panggilan	Rp 195.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 296.000,-

